

ELEKTRONIK - PBJ 2012

PERMEN KP NO. PER.01/MEN/2012, BN 2012/NO. 40, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2002; UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 47 Tahun 2009; Perpres Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 67 Tahun 2010; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011; Kepres Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 59/P Tahun 2011; Permen KP Nomor PER.15/MEN/2010; Kepmen KP Nomor KEP.61/MEN/2008; Kepmen KP Nomor KEP.26/MEN/2011.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II Kelembagaan; Bab III Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2012.

- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, proses pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di semua unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan secara lelang elektronik (e-Procurement) mulai tahun 2012; Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka PA/KPA dapat menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tugas dan wewenang ULP.